



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 274/Pid.B/2016/PN.PLW

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>ROMANSEN SINAGA Als. ROMAN Als. NAGA KACA</b>
Tempat lahir	:	Pematang Siantar (SUMUT)
Umur / Tanggal lahir	:	37 Tahun / 31 Maret 1979
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	JL. Lintas Timur RT.006 RW. 002 Kel. Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 17 Agustus 2016
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d tanggal 6 September 2016;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 2 September 2016 s/d tanggal 1 Oktober 2016;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 2 Oktober 2016 s/d tanggal 30 November 2016;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 274/Pid.B/2016/PN.PLW tanggal 2 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 274/Pid.B/2016/PN.PLW tanggal 2 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa ROMANSEN SINAGA Als. ROMAN Als. NAGA KACA beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ROMANSEN SINAGA Als. ROMAN Als. NAGA KACA, bersalah melakukan tindak pidana *perjudian* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMANSEN SINAGA Als. ROMAN Als. NAGA KACA, dengan pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk nokia Type 1800 warna hitam kombinasi hijau dengan kondisi tanpa penutup casing depan dengan Nomor kartu SIM : 082386999523;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor kartu SIM : 081266644811 dan 081261332388;
  - Uang tunai sejumlah Rp.1. 512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - Uang tunai sejumlah Rp.1. 512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);  
*Dirampas untuk Negara.*

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-26/PLW/08/2016 tanggal 2 September 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa ROMANSEN SINAGA Als. ROMAN Als. NAGA KACA pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2016 bertempat di sebuah Warung yang berada di Jalan Akasia Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "*tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa ROMANSEN SINAGA Als. ROMAN Als. NAGA KACA berdasarkan keterangan M. RASYIDI ISMAIL Als. OPUNG (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) adalah bandar judi jenis togel yang telah melakukan penjudian judi jenis Togel yang mana pemutarannya dilakukan oleh terdakwa M. RASYIDI ISMAIL setiap hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang dilakukan dengan cara pembeli nomor judi togel tersebut langsung membeli nomor-nomor togel kepada M. RASYIDI ISMAIL dan ada yang membeli nomor togel melalui SMS (pesan singkat) yang dikirimkan ke nomor handphone milik M. RASYIDI ISMAIL, dan uang hasil dari permainan judi togel tersebut disetorkan oleh M. RASYIDI ISMAIL kepada terdakwa, yang mana sekitar seminggu sebelumnya M. RASYIDI ISMAIL pernah bertemu dengan terdakwa dan Sdr. BATU (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO), yang menawarkan kepada M. RASYIDI ISMAIL untuk menjalankan judi togel dan terdakwa juga memberikan nomor Handphone miliknya yang disimpan M. RASYIDI ISMAIL di handphone Merk Nokia 1800 dengan Nomor SIM 082386999523 miliknya dengan nama " KACA" dengan Nomor 082174559525 serta terdakwa juga memberikan Nomor handphone tempat pengiriman nomor-nomor togel nantinya dengan kode nama " MALAMXXXX " dengan Nomor 081270978493, dan M. RASYIDI ISMAIL sudah pernah menyetorkan uang hasil permainan judi togel kepada Bandar sebanyak 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua) kali di pinggir jalan Aksia yaitu yang pertama menyetorkan kepada Sdr. BATU (DPO) dan yang kedua menyetorkan uang hasil penjualan Togel kepada Sdr. BATU bersama-sama dengan Terdakwa.-----

-----Bahwa cara permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar yaitu Sdr. JR. SINAGA (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO), yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana setiap pembelian nomor togel tersebut dibeli dengan istilah perlembar yang mana harga tiap lembarnya dibeli seharga Rp 1000,- (seribu rupiah) dan setelah nomor-nomor togel tersebut dibeli oleh pemasang togel kemudian nomor-nomor togel tersebut dikirimkan oleh M. RASYIDI ISMAIL kepada operator yang tersimpan di Handphone nya yaitu dengan kode nama “ MALAMXXXX “ yang mana setelah nomor tersebut terkirim pesan sms pemesanan dan pengiriman nomor togel tersebut dihapus oleh M. RASYIDI ISMAIL, dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila pembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan oleh bandar besar maka si pemain/ pembeli nomor akan menerima uang sesuai dengan jumlah nomor togel yang dipasangnya dan sesuai jumlah pembelian perlembarannya antara lain apabila pemasang membeli dengan harga Rp.1.000. (Seribu Rupiah) untuk 2 angka maka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan begitu selanjutnya kelipatannya, kemudian pemasangan Rp.1.000. (Seribu Rupiah) untuk 3 angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) begitu selanjutnya kelipatannya, kemudian untuk pemasang yang membeli dengan harga 1.000. (Seribu Rupiah) dan memasang 4 angka akan mendapatkan uang Rp.2.000.000. (Dua Juta Rupiah), dan M. RASYIDI ISMAIL dalam menjual nomor judi togel tersebut mendapatkan fee atau upah sebesar 25 % dari omset hasil penjualannya.-----

-----Kemudian Terdakwa SANDRO SIMARMATA dan Terdakwa BONE NAPITUPULU dan Terdakwa NIKO ANJAS (masing anggota Polres Pelalawan) yang berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. Akasia Kec. Pangkalan Kerinci ada anggota masyarakat yang sedang melakukan penjualan judi togel di salah satu warung, mendengar hal tersebut, kemudian para Terdakwa mendatangi lokasi yang dicurigai tersebut, sesampainya di lokasi, para Terdakwa melihat M. RASYIDI ISMAIL yang dicurigai menjual judi togel sedang duduk di warung tersebut, kemudian para Terdakwa mendatangi M. RASYIDI ISMAIL, dan melihat M. RASYIDI ISMAIL membuang sesuatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benda yaitu 1 (satu) unit handphone Nokia warna hijau, setelah dilakukan pemeriksaan di Hand Phone milik M. RASYIDI ISMAIL ditemukan sms rekapan yang berisikan nomor pemesanan judi togel yang dipesan oleh pembeli, kemudian para Terdakwa menanyakan uang hasil penjualan judi togel dan M. RASYIDI ISMAIL mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa langsung mengamankan M. RASYIDI ISMAIL, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan para Terdakwa menginterogasi M. RASYIDI ISMAIL dan ia nya mengakui bahwa uang hasil penjualan judi togel tersebut akan disetorkan kepada Bos nya yang bernama NAGA KACA yaitu panggilan untuk terdakwa sendiri, selanjutnya berdasarkan keterangan M. RASYIDI ISMAIL tersebut para Terdakwa melakukan pencarian terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci dan mengamankan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih yang di dalam handphone tersebut ditemukan SMS (pesan singkat) terkait permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan M. RASYIDI ISMAIL, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.-----

-----Bahwa terdakwa ROMANSEN SINAGA Als. ROMAN Als. NAGA KACA dalam melakukan Penjualan Nomor judi togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

### SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa ROMANSEN SINAGA Als. ROMAN Als. NAGA KACA pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2016 bertempat di sebuah Warung yang berada di Jalan Akasia Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa ROMANSEN SINAGA Als. ROMAN Als. NAGA KACA berdasarkan keterangan M. RASYIDI ISMAIL Als. OPUNG (dilakukan Penuntutan secara terpisah) adalah bandar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

judi jenis togel yang telah melakukan perjudian judi jenis Togel yang mana pemutarannya dilakukan oleh terdakwa M. RASYIDI ISMAIL setiap hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu, yang dilakukan dengan cara pembeli nomor judi togel tersebut langsung membeli nomor-nomor togel kepada M. RASYIDI ISMAIL dan ada yang membeli nomor togel melalui SMS (pesan singkat) yang dikirimkan ke nomor handphone milik M. RASYIDI ISMAIL, dan uang hasil dari permainan judi togel tersebut disetorkan oleh M. RASYIDI ISMAIL kepada terdakwa, yang mana sekitar seminggu sebelumnya M. RASYIDI ISMAIL pernah bertemu dengan terdakwa dan Sdr. BATU (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO), yang menawarkan kepada M. RASYIDI ISMAIL untuk menjalankan judi togel dan terdakwa juga memberikan nomor Handphone miliknya yang disimpan M. RASYIDI ISMAIL di handphone Merk Nokia 1800 dengan Nomor SIM 082386999523 miliknya dengan nama “ KACA” dengan Nomor 082174559525 serta terdakwa juga memberikan Nomor handphone tempat pengiriman nomor-nomor togel nantinya dengan kode nama “ MALAMXXXX ” dengan Nomor 081270978493, dan M. RASYIDI ISMAIL sudah pernah menyetorkan uang hasil permainan judi togel kepada Bandar sebanyak 2 (dua) kali di pinggir jalan Aksia yaitu yang pertama menyetorkan kepada Sdr. BATU (DPO) dan yang kedua menyetorkan uang hasil penjualan Togel kepada Sdr. BATU bersama-sama dengan Terdakwa.-----

-----Bahwa cara permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar yaitu Sdr. JR. SINAGA (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO), yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana setiap pembelian nomor togel tersebut dibeli dengan istilah perlembar yang mana harga tiap lembarnya dibeli seharga Rp 1000,- (seribu rupiah) dan setelah nomor-nomor togel tersebut dibeli oleh pemasang togel kemudian nomor-nomor togel tersebut dikirimkan oleh M. RASYIDI ISMAIL kepada operator yang tersimpan di Handphone nya yaitu dengan kode nama “ MALAMXXXX ” yang mana setelah nomor tersebut terkirim pesan sms pemesanan dan pengiriman nomor togel tersebut dihapus oleh M. RASYIDI ISMAIL, dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila pembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan oleh bandar besar maka si pemain/ pembeli nomor akan menerima uang sesuai dengan jumlah nomor togel yang dipasangnya dan sesuai jumlah pembelian perlembar nya antara lain apabila pemasang membeli dengan harga Rp.1.000. (Seribu Rupiah) untuk 2 angka maka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan begitu selanjutnya kelipatannya, kemudian pemasangan Rp.1.000. (Seribu Rupiah) untuk 3 angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) begitu selanjutnya kelipatannya, kemudian untuk pemasang yang membeli dengan harga 1.000. (Seribu Rupiah) dan memasang 4 angka akan mendapatkan uang Rp.2.000.000. (Dua Juta Rupiah), dan M. RASYIDI ISMAIL dalam menjual nomor judi togel tersebut mendapatkan fee atau upah sebesar 25 % dari omset hasil penjualannya.-----

-----Kemudian Terdakwa SANDRO SIMARMATA dan Terdakwa BONE NAPITUPULU dan Terdakwa NIKO ANJAS (masing anggota Polres Pelalawan) yang berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. Akasia Kec. Pangkalan Kerinci ada anggota masyarakat yang sedang melakukan penjualan judi togel di salah satu warung, mendengar hal tersebut, kemudian para Terdakwa mendatangi lokasi yang dicurigai tersebut, sesampainya di lokasi, para Terdakwa melihat M. RASYIDI ISMAIL yang dicurigai menjual judi togel sedang duduk di warung tersebut, kemudian para Terdakwa mendatangi M. RASYIDI ISMAIL, dan melihat M. RASYIDI ISMAIL membuang sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit handphone Nokia warna hijau, setelah dilakukan pemeriksaan di Hand Phone milik M. RASYIDI ISMAIL ditemukan sms rekapan yang berisikan nomor pemesanan judi togel yang dipesan oleh pembeli, kemudian para Terdakwa menanyakan uang hasil penjualan judi togel dan M. RASYIDI ISMAIL mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa langsung mengamankan M. RASYIDI ISMAIL, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan para Terdakwa menginterogasi M. RASYIDI ISMAIL dan ia nya mengakui bahwa uang hasil penjualan judi togel tersebut akan disetorkan kepada Bos nya yang bernama NAGA KACA yaitu panggilan untuk terdakwa sendiri, selanjutnya berdasarkan keterangan M. RASYIDI ISMAIL tersebut para Terdakwa melakukan pencarian terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci dan mengamankan 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih yang di dalam handphone tersebut ditemukan SMS (pesan singkat) terkait permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan M. RASYIDI ISMAIL, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.-----

-----Bahwa terdakwa ROMANSEN SINAGA Als. ROMAN Als. NAGA KACA dalam melakukan Penjualan Nomor judi togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi 1. BONE NAPITUPULU Als. BONE;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya Penangkapan terhadap Sdr. M. RASYIDI ISMAIL Als. OPUNG yang melakukan perjudian Jenis togel pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah warung di Jl. Akasia Kel. Pangkalan Kerinci Kota yang mana M. RASYIDI ISMAIL Als. OPUNG mengakui bahwa dia telah melakukan perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. M. RASYIDI ISMAIL Als. OPUNG diamankan barang bukti uang hasil penjualan judi jenis togel sebesar Rp. 1. 512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu) rupiah, dan uang tersebut diakui oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan judi jenis togel yang akan diserahkan kepada bos nya yang bernama NAGA KACA (ROMANSEN SINAGA);
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa NAGA KACA tersebut, dan berdasarkan informasi terdakwa NAGA KACA sedang berada di rumahnya di Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa NAGA KACA di rumahnya dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna putih dan setelah dilakukan pengecekan di dalam Hp. Tersebut terdapat pesan singkat (SMS) terkait permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Sdr. M. RASYIDI bersama terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. M. RASYIDI ISMAIL Als. OPUNG hubungan nya dengan terdakwa ROMANSEN SINAGA Als. NAGA KACA dalam hal permainan judi jenis togel tersebut adalah terdakwa ROMANSEN SINAGA yang mengajak M. RASYIDI ISMAIL Als. OPUNG untuk bermain judi jenis togel tersebut dan uang hasil penjualan judi togel tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar cara M. RASYIDI dan terdakwa melakukan perjudian judi jenis togel tersebut dengan cara menjualkan angka togel kepada masyarakat sesuai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu/jam yang ditentukan dan nomor togel tersebut dikeluarkan oleh bandar besarnya, jika ada pembeli yang bisa menebak atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar besar maka dialah sebagai pemenang dan berhak menerima hadiah sesuai dengan besarnya jumlah uang yang dipertaruhkan (besarnya hadiah tersebut tidak diketahui secara pasti);

- Bahwa saksi menjelaskan permainan jenis judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## **Saksi 2. NIKO ANJAS PERDANA;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya Penangkapan terhadap Sdr. M. RASYIDI ISMAIL Als. OPUNG yang melakukan perjudian Jenis togel pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah warung di Jl. Akasia Kel. Pangkalan Kerinci Kota yang mana M. RASYIDI ISMAIL Als. OPUNG mengakui bahwa dia telah melakukan perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. M. RASYIDI ISMAIL Als. OPUNG diamankan barang bukti uang hasil penjualan judi jenis togel sebesar Rp. 1.512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu) rupiah, dan uang tersebut diakui oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan judi jenis togel yang akan diserahkan kepada bos nya yang bernama NAGA KACA (ROMANSEN SINAGA);
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa NAGA KACA tersebut, dan berdasarkan informasi terdakwa NAGA KACA sedang berada di rumahnya di Desa Mekar Jaya Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa NAGA KACA di rumahnya dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna putih dan setelah dilakukan pengecekan di dalam Hp. Tersebut terdapat pesan singkat (SMS) terkait permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Sdr. M. RASYIDI bersama terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. M. RASYIDI ISMAIL Als. OPUNG hubungan nya dengan terdakwa ROMANSEN SINAGA Als. NAGA KACA dalam hal permainan judi jenis togel tersebut adalah terdakwa ROMANSEN SINAGA yang mengajak M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RASYIDI ISMAIL Als. OPUNG untuk bermain judi jenis togel tersebut dan uang hasil penjualan judi togel tersebut diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa benar cara M. RASYIDI dan terdakwa melakukan perjudian judi jenis togel tersebut dengan cara menjualkan angka togel kepada masyarakat sesuai dengan waktu/jam yang ditentukan dan nomor togel tersebut dikeluarkan oleh bandar besarnya, jika ada pembeli yang bisa menebak atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar besar maka dialah sebagai pemenang dan berhak menerima hadiah sesuai dengan besarnya jumlah uang yang dipertaruhkan (besarnya hadiah tersebut tidak diketahui secara pasti);
- Bahwa saksi menjelaskan permainan jenis judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## **Saksi. 3 M. RASYIDI ISMAIL Als OPUNG Bin ISMAIL;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah warung milik Paiman di Jl. Akasia Kel. Pangkalan Kerinci Kota yang mana terdakwa pada saat baru sampai di warung tersebut dan sempat menonton TV, kemudian pada saat akan keluar tiba-tiba saksi ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi yang berpakaian preman dan saat itu salah satu anggota kepolisian bertanya kepada saksi 'OPUNG YA?' " dan dijawab oleh saksi 'IYA' kemudian saksi langsung diamankan dan saat itu Handphone saksi sempat terjatuh dan anggota Polisi tersebut membawa saksi ke dalam mobil dan memeriksa handphone milik saksi dan setelah diperiksa pada pesan masuk dan pesan keluar ada berisikan nomor-nomor togel dan dari kantong celana saksi ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan judi togel pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 dan hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 dan juga ditemukan didalam dompet saksi uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dari uang tersebut sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disetorkan saksi sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik istrinya, kemudian pada saat ditanyakan ke siapa uang itu akan disetorkan dan dijawab oleh saksi “ saya setor kepada Sdr. NAGA KACA (ROMANSEN SINAGA) kemudian saksi diminta untuk menunjukkan tempat tinggal Sdr. NAGA KACA;

- Bahwa pada saat saksi dipertemukan dengan Sdr. NAGA KACA (ROMANSEN SINAGA) saksi membenarkan bahwa Sdr. NAGA KACA adalah orang yang dimaksud tersebut yang menerima setoran uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut, dan Sdr. NAGA KACA lah orang yang menyuruh saksi untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut yang mana sekitar seminggu yang lalu saksi ada bertemu dengan Sdr. NAGA KACA dan seorang laki-laki bernama Sdr. BATU (DPO) di jalan dan saat itu Sdr. NAGA KACA berkata “ mau main lagi” dan dijawab oleh saksi “ ya kalau ada bos saya mau “ dan saat itu Sdr. NAGA KACA ada memberikan nomor Handphone miliknya yang saksi simpan dengan nama “KACA” dengan Nomor 082174559525 serta memberikan nomor handphone tempat pengiriman nomor-nomor togel nantinya yakni “MALAMXXXX” dengan nomor 081270978493;
- Bahwa seingat saksi, ia telah 2 (dua) kali menyetorkan uang hasil penjualan togel, yang mana penyetoran pertama diserahkan kepada Sdr. BATU (DPO) dan yang kedua kalinya barulah saksi bertemu dengan Sdr. NAGA KACA tepatnya dipinggir jalan Akasia Pangkalan Kerinci dimana saat itu Sdr. NAGA KACA bersama dengan Sdr. BATU (DPO) dan saat itu saksi menyetorkan uang hasil penjualan togelnya;
- Bahwa cara permainan judi togel yang saksi lakukan adalah sebagai berikut, bahwa nomor-nomor togel yang akan ditebak tersebut jumlahnya adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan harga perlembarnya dijual seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila nomor-nomor togel tersebut telah dibeli dari saksi maka semua nomor togel tersebut akan dikirimkan saksi kepada Operator yang tersimpan di handphone milik saksi yang bernama “MALAMXXXX” dan setelah terkirim nomor-nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan dan pengiriman nomor togel tersebut saksi hapus, jika pemasangan sebesar Rp 1000,- untuk pemasangan 2 angka pemenang akan mendapat uang sebesar Rp.60.000,- dan kelipatannya., jika pemasangan uang sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan begitu kelipatannya, untuk pemasangan Rp. 1000,- untuk 4 angka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000 dan begitu kelipatannya;

- Bahwa dari penjualan tersebut saksi mendapatkan fee sejumlah 25 % dari hasil omset setiap hasil penjualannya, dan uang tersebut dipotong langsung dari uang hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa permainan jenis judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk nokia Type 1800 warna hitam kombinasi hijau dengan kondisi tanpa penutup casing depan dengan Nomor kartu SIM : 082386999523;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor kartu SIM : 081266644811 dan 081261332388;
- Uang tunai sejumlah Rp.1. 512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp.1. 512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 21.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di SP-5 Desa Mekar Jaya kec. Pangkalan Kerinci dan pada saat itu Terdakwa hendak pergi ke warung, saksi ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman yaitu terkait permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi yang mana sebelumnya terlebih dahulu telah diamankan seorang laki-laki bernama panggilan OPUNG yang tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis togel dan Sdr. OPUNG tersebut mengaku kepada anggota Polisi bahwa ia nya menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. OPUNG akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya dan Terdakwa baru mengetahui nama lengkapnya M. RASYIDI ISMAIL setelah di Kantor Polisi, dan Terdakwa mengenal M. RASYIDI ISMAIL dan pernah bertemu dengan terdakwa kurang lebih 1 (satu) Minggu yang lalu dan Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. BATU (DPO) pada saat pulang pesta dari daerah Ukui yang mana pada saat itu M. RASYIDI ISMAIL menyetorkan uang kepada Sdr. BATU (DPO);
- Bahwa adapun permainan judi jenis togel Hongkong tersebut yaitu permainan judi tersebut dilakukan setiap harinya, Dimana pemasangan angka togel dimulai jam 19.00 Wib. Dan dikeluarkan oleh bandar besar yakni sekira jam 23.00 Wib, sedangkan terhadap judi togel Singapura diadakan sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimana pemasangan dimulai pada pagi hari dan akan dikeluarkan oleh bandar besar sekira jam 18.00 Wib. Adapun permainan judi togel adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar, dimana angka yang ditebak dibeli kepada penjual/penulisnya dan apabila angka yang dibeli keluar atau tembus maka pembeli akan mendapat hadiah sesuai dengan besaran angka yang dibelinya, pembelian dapat dibeli secara langsung kepada penulis dan dapat juga dipesan melalui SMS apabila sudah saling mengenal karena ada kepercayaan, adapun OPUNG ditangkap saat sedang berada di sebuah warung bersama uang hasil penjualan togel dan saat itu OPUNG menerangkan kepada anggota Polisi bahwa uang tersebut akan disetorkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa bandar togel tersebut adalah Sdr. JR. SINAGA (DPO) yang berdomisili di Medan dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya dan selama ini hanya berkomunikasi via Handphone saja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa hadiah yang ditawarkan adalah berupa uang, angka yang ditawarkan ada 3 (tiga) jenis yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan hadiah yang ditawarkan tergantung besarnya pembelian dimana pembelian angka dimulai dengan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya, yang mana untuk pembelian Rp. 1.000,- dua angka mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung dengan Nomor Kartu SIM 1 : 081266644811 dan SIM 2 : 081261332388 dan Terdakwa diminta oleh Bos JR. SINAGA (DPO) untuk mengecek para penulis yang sering menunggak apakah alasannya sehingga penyeterannya tidak lancar;
- Bahwa permainan jenis judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 21.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di SP-5 Desa Mekar Jaya kec. Pangkalan Kerinci dan pada saat itu Terdakwa hendak pergi ke warung, saksi ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman yaitu terkait permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi yang mana sebelumnya terlebih dahulu telah diamankan seorang laki-laki bernama panggilan OPUNG yang tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis togel dan Sdr. OPUNG tersebut mengaku kepada anggota Polisi bahwa ia nya menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. OPUNG akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya dan Terdakwa baru mengetahui nama lengkapnya M. RASYIDI ISMAIL setelah di Kantor Polisi, dan Terdakwa mengenal M. RASYIDI ISMAIL dan pernah bertemu dengan terdakwa kurang lebih 1 (satu) Minggu yang lalu dan Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. BATU (DPO) pada saat pulang pesta dari daerah Ukui yang mana pada saat itu M. RASYIDI ISMAIL menyetorkan uang kepada Sdr. BATU (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun permainan judi jenis togel Hongkong tersebut yaitu permainan judi tersebut dilakukan setiap harinya, Dimana pemasangan angka togel dimulai jam 19.00 Wib. Dan dikeluarkan oleh bandar besar yakni sekira jam 23.00 Wib, sedangkan terhadap judi togel Singapura diadakan sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimana pemasangan dimulai pada pagi hari dan akan dikeluarkan oleh bandar besar sekira jam 18.00 Wib. Adapun permainan judi togel adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar, dimana angka yang ditebak dibeli kepada penjual/penulisnya dan apabila angka yang dibeli keluar atau tembus maka pembeli akan mendapat hadiah sesuai dengan besaran angka yang dibelinya, pembelian dapat dibeli secara langsung kepada penulis dan dapat juga dipesan melalui SMS apabila sudah saling mengenal karena ada kepercayaan, adapun OPUNG ditangkap saat sedang berada di sebuah warung bersama uang hasil penjualan togel dan saat itu OPUNG menerangkan kepada anggota Polisi bahwa uang tersebut akan disetorkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa bandar togel tersebut adalah Sdr. JR. SINAGA (DPO) yang berdomisili di Medan dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya dan selama ini hanya berkomunikasi via Handphone saja;
- Bahwa hadiah yang ditawarkan adalah berupa uang, angka yang ditawarkan ada 3 (tiga) jenis yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan hadiah yang ditawarkan tergantung besarnya pembelian dimana pembelian angka dimulai dengan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya, yang mana untuk pembelian Rp. 1.000,- dua angka mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung dengan Nomor Kartu SIM 1 : 081266644811 dan SIM 2 : 081261332388 dan Terdakwa diminta oleh Bos JR. SINAGA (DPO) untuk mengecek para penulis yang sering menunggak apakah alasannya sehingga penyeterannya tidak lancar;
- Bahwa permainan jenis judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu Primer melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsider melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas maka pembuktian akan diawali dari dakwaan Primer apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka pembuktian dilanjutkan pada dakwaan Subsider, tetapi apabila dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Barangsiapa;*
- 2 *Tanpa mendapat izin;*
- 3 *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*

## ***Ad. 1. Unsur barangsiapa;***

Menimbang, bahwa tentang unsur barangsiapa maksudnya adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, artinya siapa saja asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum maka dia dapat dituntut berdasarkan pasal ini;

Menimbang, bahwa arti kata barang siapa disini jelas dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa ROMANSEN SINAGA Als. ROMAN Als. NAGA KACA yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

## ***Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;***

Menimbang, bahwa main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang bergantung kepada untung-untungan atau kepintaran dan kebiasaan pemain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira jam 21.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di SP-5 Desa Mekar Jaya kec. Pangkalan Kerinci dan pada saat itu Terdakwa hendak pergi ke warung, saksi ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman yaitu terkait permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi yang mana sebelumnya terlebih dahulu telah diamankan seorang laki-laki bernama panggilan OPUNG yang tertangkap tangan telah melakukan perjudian jenis togel dan Sdr. OPUNG tersebut mengaku kepada anggota Polisi bahwa ia nya menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat OPUNG dipertemukan dengan Sdr. NAGA KACA (ROMANSEN SINAGA), OPUNG membenarkan bahwa Sdr. NAGA KACA adalah orang yang dimaksud tersebut yang menerima setoran uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut, dan Sdr. NAGA KACA lah orang yang menyuruh OPUNG untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut yang mana sekitar seminggu yang lalu OPUNG ada bertemu dengan Sdr. NAGA KACA dan seorang laki-laki bernama Sdr. BATU (DPO) di jalan dan saat itu Sdr. NAGA KACA berkata " mau main lagi" dan dijawab oleh OPUNG " ya kalau ada bos saya mau " dan saat itu Sdr. NAGA KACA ada memberikan nomor Handphone miliknya yang OPUNG simpan dengan nama "KACA" dengan Nomor 082174559525 serta memberikan nomor handphone tempat pengiriman nomor-nomor togel nantinya yakni "MALAMXXXX" dengan nomor 081270978493;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa mendapat izin*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

***Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan/main judi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap – tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung – untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain, terungkap dipersidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara permainan judi tersebut dilakukan setiap harinya, dimana pemasangan angka togel dimulai jam 19.00 Wib. Dan dikeluarkan oleh bandar besar yakni sekira jam 23.00 Wib, sedangkan terhadap judi togel Singapura diadakan sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimana pemasangan dimulai pada pagi hari dan akan dikeluarkan oleh bandar besar sekira jam 18.00 Wib. Adapun permainan judi togel adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar, dimana angka yang ditebak dibeli kepada penjual/penulisnya dan apabila angka yang dibeli keluar atau tembus maka pembeli akan mendapat hadiah sesuai dengan besaran angka yang dibelinya, pembelian dapat dibeli secara langsung kepada penulis dan dapat juga dipesan melalui SMS apabila sudah saling mengenal karena ada kepercayaan, adapun OPUNG ditangkap saat sedang berada di sebuah warung bersama uang hasil penjualan togel dan saat itu OPUNG menerangkan kepada anggota Polisi bahwa uang tersebut akan disetorkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa bandar togel tersebut adalah Sdr. JR. SINAGA (DPO) yang berdomisili di Medan dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya dan selama ini hanya berkomunikasi via Handphone saja;

Menimbang, bahwa hadiah yang ditawarkan adalah berupa uang, angka yang ditawarkan ada 3 (tiga) jenis yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan hadiah yang ditawarkan tergantung besarnya pembelian dimana pembelian angka dimulai dengan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatannya, yang mana untuk pembelian Rp. 1.000,- dua angka mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan fee sejumlah 25 % dari hasil omset setiap hasil penjualannya, dan uang tersebut dipotong langsung dari uang hasil penjualan togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur *dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi* telah terbukti bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti bagi perbuatan Terdakwa maka dakwaan Subsider tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana *dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi*;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diubungkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk nokia Type 1800 warna hitam kombinasi hijau dengan kondisi tanpa penutup casing depan dengan Nomor kartu SIM : 082386999523, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor kartu SIM : 081266644811 dan 081261332388, Uang tunai sejumlah Rp.1. 512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang mana masing-masing dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sejumlah Rp.1.512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa ROMANSEN SINAGA Als. ROMAN Als. NAGA KACA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi”**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk nokia Type 1800 warna hitam kombinasi hijau dengan kondisi tanpa penutup casing depan dengan Nomor kartu SIM : 082386999523;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor kartu SIM : 081266644811 dan 081261332388;
  - Uang tunai sejumlah Rp.1. 512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

*Dipergunakan dalam perkara A/n. ROMANSEN SINAGA Als. ROMAN Als. NAGA KACA;*

- Uang tunai sejumlah Rp.1. 512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);  
*Dirampas untuk Negara.*

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 oleh kami **I DEWA G. BUDHY D.A, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **AYU AMELIA, SH.**, dan **MENI WARLIA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. MANIDAR, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **NOVRIKA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**1. AYU AMELIA, SH.**

**I DEWA G. BUDHY D.A, SH., MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 MENI WARLIA, SH.,MH.

**PANITERA PENGANTI**

**Hj. MANIDAR, SH.,MH.**